



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

Sulaiman, Tempat Tanggal Lahir Blangkejeren, 1 Juli 1935, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 17 September 2024, dalam register perkara nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Tampeng pada Tanggal 01 Juli 1935;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Hajidin dan Jamaliah;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kutacane pada Tanggal 03 Mei 1999, dimana dalam Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut terdapat perbedaan/ kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut tertulis Sulaiman Empun Lina seharusnya Sulaiman;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Sulaiman;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Sertifikat Hak Milik Tanah sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098 tertanggal 03 Mei 1999;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098, tertanggal 03 Mei 1999 atas nama: Sulaiman Empun Lina menjadi/seharusnya Sulaiman;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Sertifikat Hak Milik Tanah Pemohon agar memperbaharui/mengubah nama Pemohon sebagaimana seharusnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113080107350001 atas nama Sulaiman, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113082910130001 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sertifikat buku tanah hak milik Nomor 01.10.78.28.1.00098 atas nama Sulaiman Empun Lina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 3 Mei 1999, diberi tanda (P-3);

4. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/SKBN/93/2024 atas nama Sulaiman yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Jeret Onom tanggal 9 September 2024, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sabdin, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon yaitu perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri Pemohon yang merupakan ibu sambung Saksi yang bernama Ati;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk mendapatkan penetapan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098 tanggal 3 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu Kabupaten Gayo Lues masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sertifikat tanah Pemohon yang terletak di Desa Marpunge diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sulaiman sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon yang tercantum di dalam sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098 adalah Sulaiman Empun Lina. Empun Lina merupakan nama panggilan Pemohon di Desa Marpunge karena memiliki cucu tertua yang bernama Lina;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesalahan nama Pemohon di dalam sertifikat tersebut disebabkan karena menambahkan nama panggilan yang digunakan sehari-harinya untuk membedakan nama Pemohon dengan nama yang sama di Desa tersebut sehingga nama pada sertifikat tanah tersebut tercantum Sulaiman Empun Lina yang seharusnya adalah Sulaiman sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah merubah namanya. Dari Pemohon lahir nama yang dipakai tetap Sulaiman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk penyamaan semua data Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kasmairi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon yaitu perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Saat ini Pemohon tinggal bersama dengan istri Pemohon yang merupakan ibu sambung Saksi yang bernama Ati;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk mendapatkan penetapan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098 tanggal 3 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu Kabupaten Gayo Lues masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sertifikat tanah Pemohon yang terletak di Desa Marpunge diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sulaiman sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum di dalam sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098 adalah Sulaiman Empun Lina. Empun Lina merupakan nama panggilan Pemohon di Desa Marpunge karena memiliki cucu tertua yang bernama Lina;
- Bahwa Kesalahan nama Pemohon di dalam sertifikat tersebut disebabkan karena menambahkan nama panggilan yang digunakan sehari-harinya untuk membedakan nama Pemohon dengan nama yang sama di Desa tersebut sehingga nama pada sertifikat tanah tersebut tercantum Sulaiman Empun Lina yang seharusnya adalah Sulaiman sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah merubah namanya. Dari Pemohon lahir nama yang dipakai tetap Sulaiman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk penyamaan semua data Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan bahwa Sulaiman Empun Lina menjadi/seharusnya Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sabdin dan Kasmains yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sedangkan halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
- j. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....”, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan ketiga sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberikan izin kepada Pemohon bahwa perubahan Nama Pemohon dengan pada Sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098, tertanggal 03 Mei 1999 atas nama Sulaiman Empun Lina menjadi/seharusnya Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Alat Bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 terungkap nama Sulaiman tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat Keterangan beda nama dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Jeret Onom sedangkan nama Sulaiman Empun Lina tercantum pada Sertifikat tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan berdasarkan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-3 Pemohon memiliki nama Sulaiman Empu Lina namun secara formal yang termuat dalam bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-4 Pemohon memiliki nama Sulaiman, alamat Alamat Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dan tanggal lahir 1 Juli 1935;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti identitas di dalam Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 terdapat kesamaan identitas orang didalamnya terkecuali nama pemohon yaitu Sulaiman dan Sulaiman Empu Lina, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi didukung oleh Alat Bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-4, Hakim menyakini bahwa nama Sulaiman, alamat Alamat Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dan tanggal lahir 1 Juli 1935;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Tanah No. 01.10.78.28.1.00098, tertanggal 03 Mei 1999 atas nama: Sulaiman Empun Lina menjadi/seharusnya Sulaiman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Sertifikat Hak Milik Tanah Pemohon agar memperbaharui/mengubah nama Pemohon sebagaimana seharusnya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh M. Rizqi Zamzami, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

M. Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Alat Tulis Kantor	: Rp50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
3. PNPB Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);